



PUTUSAN
Nomor 201/Pid.B/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURYADIN Bin RAJA ALAM (Alm);**
2. Tempat lahir : Sumur Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/5 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Bhakti, Terminal Menggala, RT 003
Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan
Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Nuryadin Bin Raja Alam Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 201/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 10 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Mgl



- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 201/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 10 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan terdakwa NURYADIN Bin RAJA ALAM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara melawan hukum memaksa orang lain tidak melakukan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Pasal 335 Ayat (1) KUHP**.

2.- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURYADIN Bin RAJA ALAM (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3.-----Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos berkerah berwarna abu-abu yang terdapat robekan dibelakang baju kiri atas.
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris bergagang coklat sarung senjata dilapisi kain warna putih bermata pisau warna kuning panjang sekira 25 Cm.
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris bergagang warna coklat sarung coklat dibagian atas dilapisi isolasi warna hitam dengan panjang sekira 50 Cm.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4.-----Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa NURYADIN Bin RAJA ALAM (Alm), pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 11:00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2020, atau pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat dipeladangan yang beralamat di Tiyuh Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Secara melawan hukum Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu Dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu maupun orang lain*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 10:00 Wib saat saksi korban An.Ibrahim Bin Ismail yang sedang melakukan penggarapan lahan yang beralamat di Tiyuh Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat dan sekira pukul 11:00 Wib datang terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Expander bersama dengan beberapa orang dan langsung datang menghapiri saksi korban dengan mengatakan “ *ini bodyguardnya*” dan berkata “ *jangan bajak tanah saya*” dan langsung mendorong saksi korban An. Ibrahim hingga saksi korban terjatuh dan terlentang dan pada saat saksi korban telah terlentang terdakwa langsung menimpa saksi korban dari atas sambil menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris bergagang warna coklat bersarung cokelat dibagian atas dilapisi isolasi warna hitam dengan panjang sekira 50 (lima puluh) Cm yang sebelumnya telah dilepas oleh terdakwa dari sarungnya sambil berkata “ *saya bunuh kamu*” sambil terdakwa beberapa kali menusuk-nusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris bergagang warna coklat bersarung cokelat dibagian atas dilapisi isolasi warna hitam dengan panjang sekira 50 (lima puluh) Cm tersebut ketanah disekitar saksi korban dan mendapatkan perlakuan tersebut karena takut saksi korban hanya pasrah saja sampai dengan dileraikan oleh saksi Ahmad Romelan dengan mengatakan “ *masalahnya ini apa kalau bisa diselesaikan dengan musyawarah*” setelah dileraikan terdakwa langsung berhenti dan memasukkan kembali 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris bergagang warna coklat bersarung cokelat dibagian atas dilapisi isolasi warna hitam dengan panjang sekira 50 (lima puluh) Cm kedalam sarung sambil berkata “*iya*” setelah situasi mereda terdakwa dan beberapa orang yang datang bersama dengan terdakwa bermaksud langsung pergi dengan membawa 1

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit bajak dengan mengatakan kepada saksi Romelan “ bajak itu kami bawa supaya rudi datang ke pagar dewa untuk menyelesaikan masalah “ dan dijawab oleh saksi Romelan dengan mengatakan “ya oke gak masalah” selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian perkara tersebut dan atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan kepada pihak kepolisian.

Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban An. Ibrahim mengalami rasa takut dan trauma.

Perbuatan Terdakwa NURYADIN Bin RAJA ALAM (Alm) merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang setelah dilakukan pemanggilan tidak dapat hadir di persidangan sehingga terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut dibacakan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Korban IBRAHIM Bin ISMAIL, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana yang diduga dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di ladang yang beralamat di Tiyuh Pagar Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam tindak pidana tersebut adalah Saksi Korban sendiri;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB, saat Saksi Korban sedang melakukan penggarapan lahan yang beralamat di Tiyuh Pagar Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat, kemudian sekira pukul 11.00 WIB, datang Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Expander bersama dengan beberapa orang menghampiri Saksi Korban sambil berkata, “Ini bodyguard-nya”. Setelah itu, Terdakwa lalu memerintahkan agar Saksi Korban tidak membajak tanah yang diakui milik Terdakwa kemudian mendorong Saksi Korban hingga terjatuh dengan posisi terlentang;



- Bahwa pada saat Saksi Korban jatuh terlentang, Terdakwa lalu menimpa Saksi Korban dari atas sembari menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris bergagang warna coklat, bersarung cokelat di bagian atas, dilapisi selotip warna hitam dengan panjang sekira 50 (lima puluh) cm. Dengan keris tersebut, Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi Korban sembari menusuk-nusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam ke atas tanah;
- Bahwa tidak lama kemudian, datang Romelan yang meleraikan sembari menyarankan agar masalah antara Terdakwa dan Saksi Korban dapat diselesaikan dengan musyawarah. Kemudian Terdakwa pun kembali memasukkan senjata keris miliknya untuk diselipkan di pinggang. Lalu Terdakwa pun pergi sambil membawa alat pembajak tanah sembari berkata pada Saksi Korban agar Saksi Korban datang ke Pagar Dewa untuk menyelesaikan masalah;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa membantah kebenarannya dimana Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa pernah mendorong Saksi Korban hingga terjatuh dan menusuk-nusukkan keris ke tanah;

2. Saksi JOHANSYAH Bin NURSALIM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana yang diduga dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di ladang yang beralamat di Tiyuh Pagar Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam tindak pidana tersebut adalah Saksi Korban;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB, saat Saksi Korban sedang melakukan penggarapan lahan yang beralamat di Tiyuh Pagar Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat, kemudian sekira pukul 11.00 WIB, datang Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Expander bersama dengan beberapa orang menghampiri Saksi Korban sambil berkata, "Ini bodyguard-nya". Setelah itu, Terdakwa lalu memerintahkan agar Saksi Korban tidak membajak tanah yang diakui milik Terdakwa kemudian mendorong Saksi Korban hingga terjatuh dengan posisi terlentang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Korban jatuh terlentang, Terdakwa lalu menimpa Saksi Korban dari atas sembari menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris bergagang warna coklat, bersarung cokelat di bagian atas, dilapisi selotip warna hitam dengan panjang sekira 50 (lima puluh) cm. Dengan keris tersebut, Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi Korban sembari menusuk-nusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam ke atas tanah;
- Bahwa tidak lama kemudian, datang Romelan yang meleraikan sembari menyarankan agar masalah antara Terdakwa dan Saksi Korban dapat diselesaikan dengan musyawarah. Kemudian Terdakwa pun kembali memasukkan senjata keris miliknya untuk diselipkan di pinggang. Lalu Terdakwa pun pergi sambil membawa alat pembajak tanah sembari berkata pada Saksi Korban agar Saksi Korban datang ke Pagar Dewa untuk menyelesaikan masalah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah kebenarannya dimana Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa pernah mendorong Saksi Korban hingga terjatuh dan menusuk-nusukkan keris ke tanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa di persidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait tindak pidana yang diduga dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di ladang yang beralamat di Tiyuh Pagar Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa bermula saat Terdakwa bersama dengan beberapa orang mendatangi lahan tempat dimana Saksi Korban sedang bekerja menggarap tanah, lalu Terdakwa meminta agar Saksi Korban menghentikan kegiatan menggarap lahan tersebut karena Terdakwa merasa bahwa Terdakwa-lah pemilik tanah tersebut;
- Bahwa saat mendatangi Saksi Korban, Terdakwa memang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris, bergagang warna coklat, bersarung cokelat, di bagian atas dilapisi selotip warna hitam, dengan panjang sekira 50 (lima puluh) cm dengan tujuan untuk menjaga diri;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendorong Saksi Korban hingga terjatuh. Saat datang di lahan, Terdakwa dan Saksi Korban hanya mengobrol. Bahkan Saksi Korban sempat meminta rokok kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa lalu membawa alat pembajak yang digunakan Saksi Korban ke Tiyuh Pagar Dewa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaus berkerah berwarna abu-abu yang terdapat robekan di belakang baju kiri atas;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris bergagang coklat dengan sarung senjata yang dilapisi kain warna putih, bermata pisau warna kuning, panjang sekira 25 cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris, bergagang warna coklat dengan sarung coklat, di bagian atas dilapisi selotip warna hitam, dengan panjang sekira 50 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait tindak pidana yang diduga dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di ladang yang beralamat di Tiyuh Pagar Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa bermula saat Terdakwa bersama dengan beberapa orang mendatangi lahan tempat dimana Saksi Korban sedang bekerja menggarap tanah, lalu Terdakwa meminta agar Saksi Korban menghentikan kegiatan menggarap lahan tersebut karena Terdakwa merasa bahwa Terdakwa-lah pemilik tanah tersebut;
- Bahwa saat mendatangi Saksi Korban, Terdakwa memang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris, bergagang warna coklat, bersarung cokelat, di bagian atas dilapisi selotip warna hitam, dengan panjang sekira 50 (lima puluh) cm dengan tujuan untuk menjaga diri;
- Bahwa setelah itu Terdakwa lalu membawa alat pembajak yang digunakan Saksi Korban ke Tiyuh Pagar Dewa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-XI/2013 adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Barangsiapa;
- b. Unsur secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain supaya Melakukan, Tidak Melakukan atau Membiarkan Sesuatu;
- c. Unsur dengan Memakai Kekerasan atau dengan Memakai Ancaman Kekerasan, baik terhadap Orang Itu Sendiri maupun Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab. Dalam perkara ini subyek hukum tersebut orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Subyek hukum tersebut adalah Terdakwa NURYADIN Bin RAJA ALAM (Alm) dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah yang mengaku bernama NURYADIN Bin RAJA ALAM (Alm) dengan segala identitasnya yang tersebut dalam dakwaan dan di awal tuntutan ini pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai idenitas jati dirinya. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan di depan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan Saksi-Saksi, Oleh karena itu Terdakwa NURYADIN Bin RAJA ALAM (Alm) adalah orang sehat jasmani dan rohani serta dapat



dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barangsiapa” tersebut telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2. Unsur secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain supaya Melakukan, Tidak Melakukan atau Membiarkan Sesuatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan pengertian terhadap sub unsur “memaksa” sebagai suatu perbuatan memberikan tekanan pada orang lain dengan sedemikian rupa sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait tindak pidana yang diduga dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di ladang yang beralamat di Tiyuh Pagar Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bermula saat Terdakwa bersama dengan beberapa orang mendatangi lahan tempat dimana Saksi Korban sedang bekerja menggarap tanah, lalu Terdakwa meminta agar Saksi Korban menghentikan kegiatan menggarap lahan tersebut karena Terdakwa merasa bahwa Terdakwa-lah pemilik tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat mendatangi Saksi Korban, Terdakwa memang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris, bergagang warna coklat, bersarung coklat, di bagian atas dilapisi selotip warna hitam, dengan panjang sekira 50 (lima puluh) cm dengan tujuan untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah itu Terdakwa lalu membawa alat pembajak yang digunakan Saksi Korban ke Tiyuh Pagar Dewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dari perbuatan Terdakwa yang menghampiri Saksi Korban sembari memerintahkan agar Saksi Korban menghentikan kegiatannya membajak tanah, dengan dihubungkan pada fakta hukum yang menunjukkan bahwa Terdakwa mengambil alat bajak yang digunakan Saksi Korban, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam “memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu” dikarenakan perbuatan



Terdakwa yang menyuruh agar Saksi Korban menghentikan kegiatan bajak tanahnya karena merasa tanah tersebut milik Terdakwa berlawanan dengan kehendak Saksi Korban yang dari awal sudah membajak tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “melawan hukum”, Majelis Hakim memberikan pengertian sebagai perbuatan yang melawan atau tidak sejalan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang ingin agar Saksi Korban menghentikan kegiatan membajak tanahnya karena merasa tanah tersebut adalah milik Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sepihak dan merugikan Saksi Korban, sehingga jelas perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur kedua pada pasal ini yakni “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur dengan Memakai Kekerasan atau dengan Memakai Ancaman Kekerasan, baik terhadap Orang Itu Sendiri maupun Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ketiga pada pasal ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsurnya, namun akan langsung memilih sub unsur yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan unsur “melawan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (1995), hal. 221, pengertian “kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa pengertian “ancaman kekerasan” menurut Majelis Hakim yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, atau gerakan tubuh yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, meski Terdakwa membantah bahwa Terdakwa telah mendorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban, namun Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memang membawa senjata tajam jenis keris saat mendatangi Saksi Korban di ladang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang membawa senjata saat menghampiri Saksi Korban tersebut tentu akan menimbulkan rasa takut atau intimidasi terhadap Saksi Korban sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai gerak tubuh yang mampu menimbulkan rasa takut bagi orang lain, dengan kata lain perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai "ancaman kekerasan";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga yakni "dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pembedaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaus berkerah berwarna abu-abu yang terdapat robekan di belakang baju kiri atas;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris bergagang coklat dengan sarung senjata yang dilapisi kain warna putih, bermata pisau warna kuning, panjang sekira 25 cm;



- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris, bergagang warna coklat dengan sarung coklat, di bagian atas dilapisi selotip warna hitam, dengan panjang sekira 50 cm;

dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan kembali digunakan untuk melakukan kejahatan lain, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURYADIN Bin RAJA ALAM (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ORANG LAIN AGAR TIDAK MELAKUKAN SESUATU**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaus berkerah berwarna abu-abu yang terdapat robekan di belakang baju kiri atas;



- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris bergagang coklat dengan sarung senjata yang dilapisi kain warna putih, bermata pisau warna kuning, panjang sekira 25 cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris, bergagang warna coklat dengan sarung coklat, di bagian atas dilapisi selotip warna hitam, dengan panjang sekira 50 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Kamis**, tanggal **17 Juni 2021** oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H., dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Indarto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Ardi Herliansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda T., S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Indarto, S.H., M.H.